

Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi

Magister Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana

Abstrak

Era konvergensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi(TIK), telah mengubah tatanan industri dan memerlukan perubahan kebijakan/regulasi. Perubahan tersebut, dibutuhkan agar dapat menampung kemajuan teknologi dan inovasi untuk pengembangan industri kedepannya. Solusi *regulasi* tersebut telah mulai dibangun dalam Rancangan Undang-Undang(RUU) TIK Indonesia. Yang menarik dari regulasi konvergensi TIK ini adalah pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK, diantaranya; agar mengurangi kesenjangan digital(*digital divide*), perubahan struktur industri TIK dll. Hal ini, dikarenakan sistem pengaturan memiliki peranan penting untuk sistem lainnya dalam era konvergensi dalam bidang TIK.

Kata kunci: Konvergensi, Regulasi, Teknologi Informasi Dan Komunikasi(TIK), Regulatory Impact Analysis(RIA)

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan yang demikian pesat dibidang Telematika/Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dikenal juga dengan istilah *Infomation and Communication Technology(ICT)*. Hal ini, ditunjukkan dengan berbagai macam inovasi dan implementasi teknologi baru dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut, juga telah melahirkan konvergensi layanan/jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia disingkat dengan TIK atau istilah *Telematika*.

Seperti kita ketahui, Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) berperan penting dalam pembangunan bangsa. Dan yang perlu dikedepankan adalah bahwa tersebarluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri bukanlah tujuan akhir, sebab teknologi informasi dan komunikasi tetaplah sebagai alat agar masyarakat Indonesia sejahtera. Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pengembangan terkini web 2.0 yang berbasis jejaring sosial, yang nantinya juga akan ada pengembangan-pengembangan baru, tentu peran teknologi informasi dan komunikasi informasi dalam mensejahterakan masyarakat juga akan meningkat.

Selain faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) yang begitu pesat diatas, faktor **Regulasi** sebagai *enabler* dan *framework* dari terciptanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat secara luas, memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal ini regulator sebagai pihak yang mewakili pemerintah memastikan regulasi berjalan dengan baik diantaranya memiliki kewajiban sebagai *pengatur*, *pengawas* dan *pengendalian* terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) di Indonesia.

Regulasi yang ada sekarang yang berhubungan dengan regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK masih bersifat masing-masing dan terpisah, yaitu :

- 1.Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- 2.Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 3.Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE)
- 4.Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5.Permen KOMINFO No.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

Oleh karena itu, Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi dapat saja mengintegrasikan *pengaturan (Regulasi) telekomunikasi dengan media penyiaran (broadcasting), telekomunikasi dengan internet, internet dengan penyiaran*. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan telekomunikasi dan isi penyiaran (*broadcasting content*). Karena adanya teknologi digitalisasi dan kapasitas pita lebar (*broadband*) juga telah dibangun, jasa telekomunikasi dapat disediakan melalui infrastruktur Internet.


Kondisi itu menimbulkan dampak yang cukup besar bagi rakyat indonesia, proses analisa dan studi lapangan pun harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Regulasi konvergensi TIK ini dapat optimal dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat indonesia. Ada suatu metode analisa yang dikenal dengan **Regulatory Impact Analysis(RIA)** yaitu *suatu alat yang fundamental untuk membantu pemerintah untuk menilai dampak dari sebuah regulasi*. RIA digunakan *untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak peraturan baru atau yang sudah ada*. Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan kebijakan dengan ikut serta data empiris yang berharga untuk sebuah keputusan kebijakan, dan melalui pembangunan kerangka keputusan yang rasional untuk memeriksa potensi implikasi dari pilihan kebijakan peraturan. Ini merupakan faktor penting dalam menanggapi dampak ekonomi modern terbuka pasar internasional dan keterbatasan anggaran, dan konsekuensi dari tuntutan kebijakan yang saling bersaing. Fitur utama dari RIA adalah *pertimbangan potensi dampak ekonomi dari sebuah peraturan/regulasi*.

2. REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)

Regulatory Impact Analysis(RIA) adalah alat fundamental untuk membantu pemerintah untuk menilai dampak regulasi. RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan *manfaat, biaya dan efek* dari peraturan baru atau yang sudah ada. Pelaksanaan RIA mendukung proses pembuatan kebijakan dengan ikut

data empirik berharga bagi keputusan kebijakan, dan melalui pembangunan kerangka keputusan rasional untuk mengkaji potensi pilihan implikasi kebijakan peraturan. Ini merupakan faktor penting dalam menanggapi dampak terhadap ekonomi modern pasar internasional yang terbuka dan kendala anggaran, dan konsekuensi dari tuntutan kebijakan yang bersaing. Fitur utama dari RIA adalah pertimbangan atas potensi dampak ekonomi proposal peraturan.

RIA merupakan alat kebijakan penting untuk kualitas peraturan. Tujuan keseluruhan dari RIA adalah untuk membantu pemerintah untuk membuat kebijakan mereka lebih efisien. Penggunaan RIA dapat berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan dengan mempromosikan kebijakan peraturan efisien dan meningkatkan kesejahteraan sosial, literatur ekstensif telah diproduksi berisi informasi tentang pendahuluan, pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. OECD, pelopor di bidang reformasi regulasi, juga berkontribusi pada penyebaran pengetahuan dan keahlian tentang RIA dengan mengidentifikasi proses praktek terbaik di negara-negara OECD.



Gambar 1 Tren adopsi RIA di beberapa Negara berkembang OECD dari 1974-2005.

2.1. Tujuan RIA

Tujuan dari RIA, adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan bahwa ini sering sulit untuk meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Pendekatan ekonomi masalah peraturan juga menekankan risiko tinggi yang biaya peraturan dapat melebihi manfaat. Dari perspektif ini, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang – yaitu, bahwa *keuntungan akan melebihi biaya*. RIA umumnya dilakukan dalam konteks komparatif, dengan berbagai sarana untuk mencapai tujuan dicari yang dianalisis dan hasilnya dibandingkan.

2.2. Manfaat RIA

Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan bahwa ini sering sulit untuk meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Pendekatan ekonomi masalah peraturan juga menekankan risiko tinggi yang biaya peraturan dapat melebihi manfaat. Dari perspektif ini, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang – yaitu, bahwa *keuntungan akan melebihi biaya*. RIA umumnya dilakukan dalam konteks komparatif, dengan berbagai sarana untuk mencapai tujuan dicari yang dianalisis dan hasilnya dibandingkan.

2.3. Penjelasan sepuluh(10) pertanyaan RIA

RIA memiliki 10 standar pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Seperti halnya standar dalam ISO 9001 yang digunakan untuk menetapkan standar kualitas mutu, standar RIA tersebut berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan. Perlu digaris bawahi bahwa standar tersebut bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan.

Adapun penjelasan rinci dari daftar pertanyaan penyusunan RIA tersebut yaitu:

1. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?

Masalah yang harus dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul (mengidentifikasi entitas insentif yang terkena).

2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?

Intervensi pemerintah harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa tindakan pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari masalah, kemungkinan manfaat dan biaya tindakan (berdasarkan penilaian yang realistis efektivitas pemerintah), dan mekanisme alternatif untuk mengatasi masalah.

3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?

Regulator harus melakukan, di awal proses regulasi, sebuah informasi perbandingan berbagai peraturan dan non-peraturan instrumen kebijakan, mengingat masalah-masalah yang relevan seperti biaya, manfaat, efek distribusi dan persyaratan administrasi.

4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?

Proses peraturan harus terstruktur sehingga semua keputusan peraturan ketat menghormati "rule of law"; itu adalah, tanggung jawab harus jelas untuk memastikan bahwa semua peraturan yang diperkenankan oleh peraturan tingkat yang lebih tinggi dan konsisten dengan kewajiban perjanjian internasional, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang relevan seperti kepastian, proporsionalitas dan persyaratan prosedural yang berlaku.

5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?

Regulator harus memilih tingkat yang paling tepat dari pemerintah untuk mengambil tindakan, atau jika ada beberapa tingkatan yang terlibat, harus merancang sistem yang efektif koordinasi antara tingkat pemerintahan.

6. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya ?

Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang diharapkan dari setiap peraturan usulan dan alternatif, dan harus membuat perkiraan tersedia dalam format yang dapat diakses para pengambil keputusan. Biaya tindakan pemerintah harus dapat dibenarkan oleh manfaat sebelum tindakan diambil.

7. Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?

Sejauh distributif dan nilai-nilai ekuitas dipengaruhi oleh intervensi pemerintah, regulator harus membuat transparan peraturan distribusi biaya dan manfaat di kelompok-kelompok sosial.

8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?

Regulator harus menilai apakah peraturan akan mungkin dipahami oleh pengguna, dan untuk itu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa struktur teks dan aturan sejelas mungkin.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?

Peraturan harus dikembangkan secara terbuka dan transparan, dengan prosedur yang tepat yang efektif dan tepat waktu masukan dari pihak-pihak yang tertarik seperti bisnis yang terkena dampak dan serikat buruh, kelompok-kelompok kepentingan lainnya, atau tingkat pemerintahan lainnya.

10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?

Regulator harus menilai insentif dan lembaga-lembaga melalui peraturan yang akan berlaku, dan harus merancang strategi pelaksanaan tanggap yang membuat penggunaan terbaik dari mereka.

2.4. Proses perancangan RIA

Adapun tahapan dalam proses perancangan RIA, secara sistematis dalam menganalisis serta mengkomunikasikan dampak yang ada dari peraturan baru berdasarkan versi OECD 2008, yaitu :

1. Definisi / *Definition* (policy objective, policy context)


Definisi konteks kebijakan dan tujuan, khususnya identifikasi sistematis dari masalah yang menyediakan dasar bagi tindakan oleh pemerintah.

2. Identifikasi / *Identification* (regulatory options)

Identifikasi dan definisi dari semua kemungkinan peraturan dan non-peraturan pilihan yang akan mencapai tujuan kebijakan.

3. Penilaian / *Assesment* (cost, benefit, other impact)

Identifikasi dan kuantifikasi dampak pilihan yang dipertimbangkan, termasuk biaya, manfaat dan efek distribusi.



Gambar 2. Proses RIA berdasarkan OECD 2008

4. **Konsultasi / *Consultation* (involving stakeholders)**

Konsultasi publik yang didirikan secara sistematis untuk memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Ini memberikan informasi penting mengenai biaya dan manfaat dari alternatif, termasuk efektivitas mereka.

Konsultasi untuk memperoleh alternatif yang terbaik dengan melibatkan stakeholder (*involving stakeholders*), Konsultasi ini harus dilakukan mulai dari tahap awal perumusan regulasi sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan regulasi. Dalam metode RIA, komunikasi untuk konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap perumusan masalah. Konsultasi pada tahap ini untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, industri, maupun *stakeholder* lainnya.

Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tersebut dapat dijalankan dengan baik (*workable*). Dalam tahap analisis *cost & benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian/kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam praktiknya.

5. **Desain / *Design* (Enforcement, compliance and monitoring mechanisms)**

Pengembangan strategi *penegakan dan kepatuhan* untuk setiap opsi, termasuk evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi.


Pengembangan *mekanisme pemantauan* untuk menilai keberhasilan proposal kebijakan dan feed informasi yang ke dalam pengembangan tanggapan peraturan masa depan.

3. BENCHMARK BEBERAPA NEGARA DALAM REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

3.1 Australia

Susunan organisasi kebijakan dan regulasi TIK di Australia adalah sebagai berikut:

- A. Penetapan kebijakan TIK: Department of Broadband, Communication, and Digital Economy)
- B. Badan Regulasi:
 - a. Teknik: Sebelum Juli 2005, ada ACA (*Australian Communications Authority* untuk telekomunikasi dan IT) dan ABA (*Australian Broadcasting Authority* untuk Penyiaran). Namun sesudah Juli 2005, kedua badan regulasi tersebut bergabung menjadi ACMA (*Australian Communication and Media Authority*)
 - b. Persaingan Usaha: ACCC (*Australian Competition and Consumer Commission*), berdasarkan Trade Practise Acts. Khusus Part XIB mengatur *telecommunications-specific regulation of anti-competitive conduct*, dan Part XIC mengenai *Acess*. ACCC juga mengawasi mengenai *price control*. Part XIC mengatur mengenai interkoneksi dan instruksi mengenai perlunya *number portability*.
- C. Badan Industri yang berfungsi sebagai co-Regulator



Gambar 3 Hubungan stakeholder dan industri TIK Australia

Kecuali pada kedua Badan Regulasi dan Menteri, para operator harus memenuhi persyaratan yang dibuat oleh badan-badan yang dibentuk oleh Industri sendiri, yaitu:

- a. Mengenai operasi penyelenggaraan oleh:
 1. TIO (*Telecommunications Industry Ombudments*), mengenai keluhan pelanggan
 2. ACIF (*Australian Communications Industry Forum*), mengenai persyaratan teknik yang telah di-*indorsed* oleh ACMA
- b. Mengenai konten:
 1. Free TV Australia (*Commercial Television Industry Body*)
 2. *Commercial Radio* Australia (CRA)
 3. *Australia Subscription TV and Radio Association* (CBAA)
 4. *Internet Industry Association* (IIA)

Undang- Undang/Act yang mengatur TIK di Australia adalah:

- i) Telecommunication Act 1997 direvisi dengan Telecommunication Act
- ii) Broadcasting Act 1992 dan direvisi dengan Broadcasting Act
- iii) Radio Communication Act 1992
- iv) The Telecommunications (Customer Protection and Service Standard) Act 1999- berdirinya TIO – telecommunications Ombudment organization
- v) The Australian Communications and Media Act 2005 – terbentuknya ACMA

3.2. Singapura


- A. Penetapan Kebijakan: Ministry of Information, Communications and the Arts (MICA). MICA mempunyai dua misi:
 - a. Mengembangkan industri yang kreatif (arts, culture, design, media) dan teknologi informasi sektor untuk menciptakan nilai ekonomi baru.
 - b. Mengembangkan *a Connected Society*. Membentuk sense community yang kuat, national identity, dan masyarakat Singapura yang mengakar, dengan meningkatkan sumber daya dan kebudayaan yang terbatas, kualitas media content. Dan memperkuat pribadi melalui literacy dan access infocom untuk semua. Serta mengembangkan pengertian antara Pemerintah Singapura dan stakeholder international melalui komunikasi publik yang efektif.
- B. Badan Regulasi yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi:
 - a. IDA (*ICT Development Authority*) – www.ida.gov.sg
Undang-Undang yang mengatur pembentukan dan fungsi kewenangannya adalah:
 - i) Info-communications Development Authority of Singapore Act (Cap. 137A)
 - ii) Telecommunications Act (Cap. 323)
 - iii) The Postal Services Act (Cap. 237^a)
 - iv) Electronic Transaction Act (Cap 88)
 - b. MDA (*Media Development Authority*) – www.mda.gov.sg
Undang-undang yang mengatur pembentukan dan fungsi kewenangannya adalah:
 - i) Media Development Authority of Singapore Act (Cap.172)
 - ii) Broadcasting Act (Cap. 28)

- iii) Films Act (Cap. 107)
- iv) Newspaper and Printing Presses Act (Cap 206)
- v) Undesirable Publications Act (Cap. 338)

4. REGULASI PENGATURAN TERHADAP PENYELENGGARAAN TIK DALAM RUU KONVERGENSI TIK INDONESIA

Pada bagian ini, akan di paparkan mengenai isu atau tren dari regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) di Indonesia. Pengaruh dampaknya terhadap fungsi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK di Indonesia, baik *sebelum regulasi konvergensi atau kondisi eksisting sekarang dengan prediksi penyelenggaraan TIK atau sesuai yang termaktub dalam Regulasi Konvergensi TIK Indonesia.*

4.1. Regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK sebelum regulasi konvergensi TIK(Eksisting)



Gambar 4. Gambaran industri sektorTIK, dan Undang-Undang yang sudah ada(eksisting).

Dari gambaran sederhana di atas, nampak bahwa lingkup pengaturan dari masing-masing aturan perundangan yang telah ada secara prinsip sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, beberapa pasal ada yang kurang *aplicable* dan ada pula yang masih tumpang-tindih sehingga memerlukan upaya perbaikan dan harmonisasi.

UU Penyiaran dan UU ITE yang merupakan aturan perundangan untuk masalah sosial, pada kenyataannya bisa dengan mudah dipisahkan dengan UU TIK yang mengatur masalah-masalah teknis. Namun demikian, apabila Indonesia hendak memiliki sebuah Undang-Undang yang mengatur sektor teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, agar tidak ada rantai nilai yang akan terlewatkan, maka bisa saja aturan-aturan yang terkait dengan perkembangan konvergensi yang

belum terakomodasi dalam UU Penyiaran maupun UU ITE dimasukkan ke dalam satu Undang-Undang Konvergensi Telematika/Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam naskah ini disajikan kerangka aturan perundangan yang mencakup ketiga objek UU di atas, yaitu dinamika industri jasa teknologi informasi dan komunikasi, kandungan produksi dalam negeri, transaksi elektronik, dan “penyiaran” yang saat ini telah berubah menjadi e-media melalui beragam saluran informasi seperti Internet, IPTV, mobile-TV, cable-TV, MMS, AV-streaming, dan sebagainya. Dengan kemasan berpola-pikir sepertipada Gambar 3-4 di atas, seandainya diinginkan untuk dibuat undang-undang yang terpisah, maka ketiga macam objek substantif tersebut bisa dengan mudah dikelompokkan seperti disajikan pada Gambar 5.

Undang-Undang	Objek pengaturan	Who doing what?
UU TIK Memayungi kegiatan bisnis jasa jaringan dan konten/aplikasi TIK	Dinamika industri jasa TIK, pemanfaatan TIK untuk layanan publik dan kepentingan nasional	Kominfo-BRTI <ul style="list-style-type: none"> • Lisensi infrastruktur/usaha • Penataan sumber daya • Iklim usaha sehat • Consumer protection • National interest
UU ITE Konsensus baru tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi elektronik • Transaksi elektronik 	Tatanan dunia baru (:dunia maya) sebagai dampak kemajuan teknologi TIK dan kejahatan dunia maya.	Kominfo-APTEL <ul style="list-style-type: none"> • TIK untuk <i>good-governance</i> • Infrastruktur transaksi elektronik nasional • Keamanan sistem informasi • ICT awareness & literacy
UU “PENYIARAN” Menegaskan kewajiban moral konten, pola penyebaran, dan anti kepemilikan tunggal.	Proporsi konten domestik, mencegah penyebaran konten negatif, membangun karakter bangsa, mencegah monopoli mass-media	KPI & KPID <ul style="list-style-type: none"> • Lisensi penyebaran konten/ program siaran • Pembinaan & pengawasan penyebaran konten/ broadcasting

Gambar 5. Pengelompokan tiga objek Undang-Undang di sektor TIK .

Pada era konvergensi ini, yang perlu dipahami bersama adalah bahwa konten “penyiaran” tidak lagi hanya dilakukan melalui skema *free-to-air*, tetapi bisa melalui kanal informasi mana saja dan dalam bentuk konten yang beragam pula. Perilaku sosial penyebaran konten tidak lagi didominasi oleh penyiaran, namun bisa saja dilakukan oleh semua pihak (*user created content* atau pun *provider created content*).

Dengan kata lain, UU yang ada yang masih eksisting dalam regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK nya masih masing-masing tiap media yaitu tersebar diantara beberapa UU yang memayungi hukum/regulasi TIK di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang(UU) No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - a. Bab III Pembinaan, pasal 4 dan 5 terkait peran pengaturan dibidang telekomunikasi.

- b. Bab IV Penyelenggaraan, pasal 7, 8 dan 9 terkait penyelenggaraan telekomunikasi.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - a. Bab III, tentang penyelenggaraan penyiaran, bagian 1,2 dan 3. Pada pasal 6 s/d 13. Yang mencakup mengenai substansi KPI regulator penyiaran dan penyelenggaraan jasa penyiaran itu sendiri.
 3. Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - a. Bab III, tentang informasi,dokumen dan tanda tangan elektronik; pasal 5 s/d 12, yang berisi tentang pengaturan sistem dalam ITE.
 - b. Bab IV, tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik; pasal 13 s/d 16.
 4. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

 - (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
 - (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
 - (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
 - (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
 5. Permen KOMINFO No.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
 - a. Bab II, tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; pasal 2 sd 18.

Banyaknya regulasi yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) menjadikan regulasi tersebut menjadi tumpang tindih kebijakan, tidak efektif, efisien dan cenderung diskriminatif dalam level kompetisi antara pasar, regulator/ pemerintah dengan industri TIK itu sendiri.

4.1.1 Menuju Konvergensi

Perkembangan layanan-layanan baru di era konvergensi seperti triple play, *interactive media dan digital broadcasting* tidak dapat diakomodasi oleh regulasi sektoral yang ada saat ini. Struktur industri dengan pembagian sektoral berdasarkan teknologi juga akan membuat perizinan menjadi kompleks. Setiap teknologi mempunyai ijin yang terpisah. Perijinan yang kompleks akan menghambat proses bisnis. Konvergensi bersifat mengaburkan batasan-batasan setiap sektor sedangkan struktur industri UU No.36 bersifat sektoral.

Semangat dari struktur industri saat ini yang masih sesuai dengan konvergensi adalah semangat kompetisi (prinsip kompetisi) dan kewajiban setiap penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk membangun dan memberi kontribusi atas pelayanan komunikasi didaerah yang belum terjangkau. Telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh siapa saja yang memiliki badan hukum: BUMN, perusahaan swasta dan koperasi. Dengan telah terjadinya kompetisi, peran pemerintah dalam mengintervensi pasar semakin berkurang. Intervensi pasar hanya dilaksanakan apabila dipandang telah terjadi / berpotensi akan terjadi kegagalan pasar Pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang menentukan kebijakan, mengawasi dan mengatur pelaku pasar. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 6.

TELEKOMUNIKASI	SEGMENT				STRUKTUR		PENYELENGGARAAN		PERIZINAN		
	JARINGAN	BERGERAK	TETAP	LOKAL	SIRKIT	PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)	HINGGA 2002	SEJAK 2004			
				PAKET	TERBUKA		TERBUKA				
			JARAK JAUH	INTERNASIONAL			TELKOM - PSAT	TERBUKA	SELEKSI		
			TERTUTUP	TERESTRIAL			TELKOM - PSAT	TERBUKA	SELEKSI		
			BERGERAK	SEULER			BTEL-2008	TERBUKA	SELEKSI		
				SATELIT					SELEKSI		
	JASA	TELEFONI DASAR	TELEPON		PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)		TELKOM - PSAT	TERBUKA	EVALUASI		
			TELEEX								EVALUASI
			TELEGRAPH								EVALUASI
			FAKSIMILI								EVALUASI
			PANGGILAN PREMIUM								EVALUASI
		NILAI TAMBAH TELEFONI	KARTU PANGGIL		PERSAINGAN			TERBUKA		EVALUASI	
			TELEPON MAYA								EVALUASI
			RTU								EVALUASI
		MULTIMEDIA	STORE & FORWARD		PERSAINGAN			TERBUKA		EVALUASI	
			CALL CENTER								EVALUASI
	SISKOMDAT									EVALUASI	
	ISP									EVALUASI	
	NAP									EVALUASI	
			ITKP						EVALUASI		
			WAP						EVALUASI		
			DLL						EVALUASI		
	TELSUS	KEPERLUAN SENDIRI	AMATIR RADIO		TERTUTUP		-		EVALUASI		
			PEMERINTAH							EVALUASI	
		DINAS KHUSUS							EVALUASI		
		BADAN HUKUM							EVALUASI		
		PENYIARAN	RADIO SIARAN		PERSAINGAN		TERBUKA		KPI		
			TELEVISI SIARAN							KPI	
		HANKAM	TNI		TERTUTUP		-		-		
			POLRI							-	
	PERALATAN		NON-CPE		PERSAINGAN		TERBUKA				
			CPE								

Gambar 6. Kondisi eksisting industri saat ini. (sumber blue print telekomunikasi 1999)

Struktur tersebut diatas tidak akan mampu untuk mengakomodasi konvergensi kedepan karena: tidak efisien dan diskriminatif. Tidak efisien karena sumber daya terbatas seperti nomor atau frekuensi hanya dimanfaatkan oleh teknologi atau sektor tertentu. Diskriminatif karena tidak ada interoperabilitas antar sistem-sistem yang ada.

4.2. Regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK sesuai regulasi RUU konvergensi TIK

4.2.1 Pengaturan

Telah ditegaskan dalam RUU Konvergensi TIK, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi nasional.

Menteri menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan menetapkan arah peta jalan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk menumbuh kembangkan industri kepada suatu Badan Regulasi. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan menumbuhkembangkan industri teknologi informasi dan komunikasi, Menteri dan Badan Regulasi memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Adapun Badan Regulasi yang dimaksud bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas menjalankan Undang-Undang mengedepankan transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan teknologi informasi

dan komunikasi. Badan Regulasi terdiri atas Komite Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Pemerintah. Anggota Komite Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Badan Regulasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan wakil ketua Badan Regulasi dipilih dari dan oleh para anggota Komite Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemilihan Anggota Komite Regulasi Teknologi Informasi dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komite Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. Badan Regulasi hanya ada di tingkat pusat dan Badan Regulasi berkedudukan di ibu kota Negara. Badan Regulasi mendapat dukungan administratif, keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan dibiayai oleh negara.

Adapun tugas dan wewenang Badan Regulasi meliputi:

- (1) Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka menerapkan pengaturan yang lebih sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, fungsi perumusan pengaturan dapat dilaksanakan pula secara *swaregulasi*. *Swaregulasi* dilakukan oleh lembaga yang keanggotaannya dapat terdiri dari para pelaku industri maupun pakar sesuai bidang yang akan diaturnya. Lembaga *Swaregulasi* Industri dapat mengajukan rumusan peraturan untuk ditetapkan oleh Badan Regulasi. Ketentuan jenis-jenis pengaturan yang dapat dirumuskan oleh Lembaga *Swaregulasi* Industri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

4.4.2. Penyelenggaraan

Struktur perizinan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang harus mencerminkan struktur ekonomi atau struktur bisnis penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks menuju konvergensi. Konvergensi layanan yang menuntut konvergensi perangkat terminal dan konvergensi jaringan, meski dalam lingkungan yang multi-operator. Seperti telah disampaikan di bab awal dari naskah ini, ada empat kategori penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:


- **Penyediaan Fasilitas Jaringan** yang berupa bangunan fisik infrastruktur dari penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan teknologi informasi dan komunikasi ini umumnya bersinggungan dengan

lahan masyarakat dan infrastruktur publik lainnya, sehingga memerlukan pengaturan untuk menjamin ketersediaannya. Jaringan teknologi informasi dan komunikasi ini juga perlu menggunakan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi terbatas yang harus dimanfaatkan secara efisien dan bila memungkinkan wajib digunakan bersama-sama dalam pola infrastructure-sharing;

- **Penyediaan Layanan Jaringan** era konvergensi dimana para pengguna bisa mendapatkan semua fungsi yang diharapkan seperti menelepon (voice), berinternet (data), hiburan (broadcasting), melakukan video conference, email, dan lain-lain. Tersedianya semua layanan ini menggambarkan tersedianya platform konektivitas utama untuk bisa menyampaikan semua jenis konten.
- **Penyediaan Layanan Aplikasi konten** yang merupakan bagian dari layanan khusus teknologi informasi dan komunikasi dimana konten atau layanan komunikasi tersebut memiliki kegunaan tertentu bagi penggunanya, seperti layanan m-banking, t-cash, dan yang serupa. Layanan VPN-corporate yang jaringannya menyewa pada penyedia jaringan, aplikasi di atasnya adalah khusus digunakan untuk keperluan para perusahaan penggunanya.
- **Penyediaan Konten** merupakan bagian usaha yang menyemarakkan dan meningkatkan utilitas jaringan. Dengan konten yang lebih beragam, para pengguna akan lebih sering mengakses jaringan.

5. ANALISA RIA

Sekarang akan di uraikan tentang analisa terhadap data yang sudah di paparkan sebelumnya, yaitu regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan *Regulatory Impact Analysis (RIA)* menggunakan metode *Risk Assessment and Uncertainty Analysis* yaitu Analisis yang ditekankan pada sebuah pencegahan sebagai pilihan kebijakan dengan asas ketidakpastian, penilaian resiko serta sensitivitas peraturan. Selain itu juga akan di paparkan mengenai diskusi perihal temuan dalam analisa dengan menggunakan metode RIA tersebut.



Gambar 7. Usulan struktur industri TIK era konvergensi

5.1. Sepuluh Pertanyaan RIA

RIA memiliki 10 standar pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Seperti halnya standar dalam ISO 9001 yang digunakan untuk menetapkan standar kualitas mutu, standar RIA tersebut berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan. Perlu digaris bawahi bahwa standar tersebut bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan.

Tabel 1 sepuluh pertanyaan RIA

No	Pertanyaan RIA	Jawaban RIA
1	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	Sesuai dengan naskah akademik dan RUU Konvergensi yang ada, identifikasi masalah telah didefinisikan dengan benar.
2	Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	Tindakan pemerintah sudah tepat, membuat regulasi konvergensi TIK untuk mengantisipasi era konvergensi.
3	Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?	Regulasi konvergensi TIK merupakan salah satu yang alternative terbaik dari pemerintah, selain dari revisi menyeluruh UU yang terkait TIK tersebut.
4	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?	Ya, pasal 33 UUD 1945, Untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
5	Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?	Dari level birokrasi pusat s/d pemerintah desa, wajib ikut bertanggung jawab dalam penerapan Regulasi ini.
6	Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya ?	Ya bermanfaat untuk jangka panjang.
7	Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?	Harus transparan, agar penerapan regulasi ini tetap dapat di atur, awasi dan dikendalikan pelaksanaannya.
8	Apakah regulasi jelas, konsisten, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh pengguna?	Jelas dan harus dapat diakses merata oleh seluruh rakyat indonesia.
9	Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk yang sama untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka?	Semua pihak(stakeholder) memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
10	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	Secara bertahap proses transisi secara cermat dalam penerapannya terkait kemungkinan dampak yang ditimbulkannya.

5.2. Proses RIA

5.2.1 Definisi Masalah

Rumusan masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya RUU Konvergensi Telematika/TIK ini, diantaranya :

- 1) Apakah Pengaturan yang ada telah melindungi/menyeimbangkan kepentingan semua stake holder (masyarakat, industri dan pemerintah) ?
- 2) Bagaimanakah model pengaturan dan model UU yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia terhadap penyelenggaraan TIK dalam menghadapi era konvergensi?
- 3) Sampai sejauh manakah pengaturan yang akan datang menjamin:
 - i) Kepentingan nasional: pertumbuhan ekonomi, pembukaan peluang kerja, penanggulangan kemiskinan, pertahanan dan keamanan nasional?
 - ii) Jaringan dan layanan multioperator yang konvergen dengan kompetisi yang sehat?

- iii) Perlindungan konsumen?
 - iv) Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terbatas?
- 4) Struktur industri saat ini terpisah-pisah dan bersifat vertikal sehingga menimbulkan ketidakefisiensian. Bagaimana sebaiknya bentuk struktur industri atau bentuk penyelenggaraan TIK pada era konvergensi?

5.2.2 Identifikasi Masalah

1). Tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya Regulasi RUU Konvergensi Telematika/TIK ini adalah:

- i) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) menuntut adanya penyatuan peraturan/kebijakan antara lain dengan adanya indikasi untuk mengharmonisasikan aturan/undang-undang mengenai telekomunikasi, penyiaran dan komputasi(internet/konten).
- ii) Kejelasan dan kepastian payung hukum fungsi *Pengaturan* terhadap penyelenggaraan TIK terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) secara konvergen.
- iii) Dampak positif yang ingin dicapai diantaranya: peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerintah, peningkatan industri dan investasi, dan harmonisasi antara pemerintah, industri TIK dan masyarakat indonesia.
- iv) Memberikan alternatif yang terintegrasi yaitu solusi regulasi pengaturan sumber daya TIK *sebelum dan sesudah* regulasi dengan *impact* terhadap penyelenggaraan konvergensi TIK.

2). Pengaturan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan TIK indonesia beberapa kajian pengaturan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan TIK di indonesia, sesuai dengan regulasi RUU Konvergensi TIK indonesia, yaitu: perizinan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan spektrum frekuensi radio, penomoran, standar kinerja operasi, standar kualitas layanan, biaya interkoneksi, kewajiban pelayanan umum, . standar alat dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

3). Penyelenggaraan TIK

Identifikasi dalam hal kategori penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari: Penyelenggara Fasilitas Jaringan, Penyelenggara Layanan Jaringan, Penyedia Layanan Aplikasi dan penyedia konten. Selain identifikasi diatas, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: melindungi kepentingan dan keamanan negara, melindungi kepentingan pengguna, mengantisipasi perkembangan teknologi, dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan peran serta masyarakat.

5.2.3 Analisa Pengukuran Dampak(Benefit & Cost)

Tabel 2 menunjukkan analisa *manfaat dan biaya* nya:

Tabel 5.2 Analisa *cost* dan *benefit* dengan RIA

No	Kelompok	Manfaat (<i>Benefit</i>)	+/-	Biaya(<i>Cost</i>)	+/-
1	Pemerintah	Fungsi <i>pengaturan dan manajemen</i> terhadap penyelenggaraan TIK dapat penuh terkontrol dalam era konvergensi	Positif	Biaya infrastruktur untuk mendukung regulasi konvergensi ini sangat tinggi	Negatif
2	Industri TIK	Perkembangan & peningkatan Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) dalam era konvergensi, dengan kejelasan <i>pengaturan</i> pada regulasi/hukum konvergensi TIK.	Positif	Deregulasi dan Debirokratisasi ada kemungkinan, dalam perkembangannya bukannya meringankan malah memberatkan pelaku industri TIK.	Negatif
3	Masyarakat	Tingkat kesejahteraan dan daya saing bangsa meningkat.	Positif	Biaya tingkat untuk pemerataan kesenjangan digital dan Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) dalam era konvergensi semua lapisan masyarakat.	Negatif
4	Lingkungan	Dapat terpelihara dengan baik	Positif	Biaya pelestarian lingkungan, reboisasi yang tinggi jika selalu di eksplorasi akibat industri memaksakan kehendak setelah terjamin secara hukum	Negatif

5.3. Konsultasi RIA

Konsultasi untuk memperoleh alternatif yang terbaik dengan melibatkan stakeholder(*involving stakeholders*), beberapa konsultasi publik tersebut dapat dilakukan baik secara *publik* maupun *private*, dan dapat dilakukan dengan cara *studygroup*, *focus group*, *rapat bersama* dll diantara yang dilibatkan adalah: Masyarakat, Industri TIK dan Pemerintah

Konsultasi itu dilakukan karena berdasarkan prinsip, bahwa:

- *Pengambilan kebijakan strategis sejatinya melibatkan seluruh pihak terkena dampak dalam proses negosiasi dan konsultasi yang setara.*
- *Pelibatan seluruh pihak yang terkena dampak berpotensi meningkatkan kualitas manfaat yang diterima publik karena kebijakan.*

5.4. Desain RIA

Desain RIA tersebut harus berdasar pada *penegakan, kepatuhan dan mekanisme pemantauan*, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan & Kepatuhan

Desain untuk *mekanisme penegakan dan kepatuhan* terhadap Regulasi RUU Konvergensi TIK ini, dimuat pada Bab XIII tentang Sanksi Administrasi pasal 55,56. Sedangkan pada Bab XIV tentang Ketentuan Pidana pasal 57 s/d 72 memuat tentang denda-denda yang harus dibayar oleh para pelanggar Regulasi ini kedepannya.

2. Mekanisme Pengawasan(*monitoring*)

Desain untuk *mekanisme pengawasan* sesuai dengan analisa terhadap RUU Konvergensi TIK ini, terdapat pada Bab III Tentang Pembinaan pasal 4, 5 dan 6. Dimana dikutip ”..Menteri *melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk menumbuh kembangkan industri kepada suatu Badan Regulasi*”

Sehingga mekanisme *Pemantauan/pengawasan* ini oleh pemerintah menunjuk suatu badan/komite regulasi sebagai regulator. Sedangkan dalam

pelaksanaan pengawasannya, Menteri dan Badan Regulasi memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

5.5 Hasil Analisis dengan RIA

Dari hasil analisa regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK di indonesia, mengacu kepada regulasi RUU konvergensi TIK indonesia, maka didapatkan bahwa:

- 1.Regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan yang sesuai dengan regulasi konvergensi, memiliki *cost* dan *benefit* yang beriringan dan itu menjadikan tantangan tersendiri bagi semua *stakeholder* indonesia untuk realisasi, efisiensi dan efektifitas dalam era konvergensi dalam TIK.
- 2.Dalam kasusnya di lapangan, upaya implementasi khusus untuk regulasi pengaturan terhadap bentuk-bentuk penyelenggaraan TIK ini bisa dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan *Roadmap*, *Fundamental technical plann(FTP) nasional*, dan *whitepaper* konvergensi TIK indonesia.
- 3.Solusi alternatif, dalam realisasi regulasi konvergensi TIK ini, bisa dilakukan dengan revisi beberapa UU yang membentuk TIK di indonesia terlebih dahulu, sehingga proses *change* atau migrasi tersebut dapat bermanfaat, dirasakan bersama dan mengurangi resiko yang ada.
- 4.Pelaksanaan RIA adalah sebuah proses jangka panjang. Dampak penilaian(*assesment*) akan terus meningkatkan pengalaman, berserta upaya untuk berinovasi dan terus mengembangkan RIA itu sendiri. Tapi, harus ada titik awal realistis: proses dasar *analisis* dapat membantu dalam memberikan bukti untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan selanjutnya, dan dapat diperbaiki dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.
- 5.Dari perspektif jangka panjang, untuk meningkatkan dampaknya dalam proses pembuatan kebijakan; *pengenalan* dan *pelaksanaan* RIA harus dilihat sebagai bagian dari perubahan permanen dalam sistem kelembagaan di indonesia. Kontinuitas dan komitmen non-partisan untuk RIA penting bagi keberhasilan, tanpa perubahan pada tingkat politik yang berarti.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK dalam era konvergensi sesuai RUU konvergensi TIK menggunakan *Regulatory Impact Analysis(RIA)*, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan studi penelitian, yaitu:

1. Proses analisa yang dilakukan terhadap Regulasi RUU Konvergensi TIK ini, dengan fokus pada fungsi pengaturan terhadap penyelenggaran TIK sesuai yang termaktub dalam RUU Konvergensi TIK Indonesia, yang meliputi :
 - a. perizinan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi
 - b. pengaturan spektrum frekuensi radio
 - c. penomoran
 - d. standar kinerja operasi

- e. standar kualitas layanan
 - f. biaya interkoneksi
 - g. kewajiban pelayanan umum
 - h. standar alat dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
2. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Regulasi RUU Konvergensi TIK ini, akan menjadi harmonisasi dan menyatunya beberapa Undang-undang sebelumnya yang masih terpisah seperti : telekomunikasi, penyiaran, ITE dan keterbukaan informasi publik.
3. Selain itu, dengan perkembangan Konvergensi TIK dan Regulasi nya, tentu akan merubah tatanan kehidupan masyarakat indonesia terutama *model bisnis* atau struktur industri TIK yang tadinya terpisah-pisah (vertikal) akan menyatu/konvergen dan dibedakan secara layer (horizontal), sesuai kategori layer konvergensi TIK, yaitu:
- a. Penyelenggara Fasilitas Jaringan
 - b. Penyelenggara Layanan Jaringan
 - c. Penyedia Layanan Aplikasi
 - d. Penyedia Konten
4. Berdasarkan hasil analisa dengan RIA, dengan metode *Risk Assessment and Uncertainty Analysis*, regulasi pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK ini dapat di implementasikan di indonesia karena telah memiliki kepastian hukum (*satu regulasi untuk TIK*), penilaian *cost* dan *benefit* dengan rasio 1:1, namun peraturan/regulasi ini belum sepenuhnya diuji sensitivitas peraturannya karena masih berupa *Rancangan Undang-Undang*. Kedepannya jika sudah menjadi Undang-undang bisa diuji kembali.
5. Implementasi RIA sebaiknya dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan merata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan industri TIK di indonesia.

6.2. Saran

1. Sebagai langkah awal dalam proses peralihan Regulasi RUU Konvergensi TIK ini, dapat dilakukan dengan proses revisi bagi beberapa pasal dalam undang-undang yang masih bermasalah.
2. Salah satu adanya regulasi pengaturan dalam penyelenggaraan TIK dalam era konvergensi ialah perlunya pemerataan TIK, karena hal ini ditunjukkan dengan berbagai teknologi pita lebar (*broadband*) dan inovasi lainnya, untuk lebih diperhatikan pula dalam pemerataan teknologi TIK ini dengan mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*) ini agar dapat dinikmati oleh semua rakyat indonesia misal: projek USO, Palapa Ring Indonesia dll.
3. Studi penelitian regulasi ini, belum sepenuhnya diuji *sensitivitas* peraturan (regulasi) nya karena masih berupa *Rancangan Undang-Undang*. Kedepannya jika sudah menjadi Undang-undang bisa diuji kembali, dengan menyertakan survey terhadap semua stakeholder dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2008). *Business Research Methods*, 10th ed., New York, NY: McGraw-Hill.
- [2] Garcí'a-Murillo, M. (2005), "Regulatory responses to convergence: experiences from four

- countries”, *Journal of Media Management*, vol. 7, no. 1, pp.20-40.
- [3] Naskah Akademis RUU Konvergensi Telematika/Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Indonesia. *update 8 februari 2010*.
- [4] Nugraha, Yudhistira., & Tibben, W., (2009). *Strategies For Implementing A Converged ICT Regulator In Indonesia*. Thesis, University of Wollongong, Australia.
- [5] OECD (2008), *Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis*, Guidance for Policy Maker.
- [6] OECD (1995), *The 1995 Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation*, Paris.
- [7] RUU Konvergensi Telematika/Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Indonesia. *update 8 Februari 2010*
- [8] Sekaran, U (2000). *Research Methods for Business: A skill-building approach*, 3rd ed., New York, NY : John Wiley & Sons.
- [9] Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- [10] Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
- [11] Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE).
- [12] Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [13] Undang-undang No.1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
- [14] Website Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) <http://www.brti.or.id/index.php> akses juni 2010.
- [15] Website Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) <http://www.kpi.go.id> akses juni 2010.
- [16] Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia(KOMINFO) www.depkominfo.go.id akses juni 2010.
- [17] Website Televisi Republik Indonesia(TVRI) Lembaga Penyiaran Publik <http://www.tvri.co.id/> akses juni 2010.
- [18] Website Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi(POSTEL) (www.postel.go.id) akses juni 2010